SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
BARANG MILIK NEGARA YANG RUSAK BERAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, terhadap BMN yang kondisinya sudah rusak berat, maka untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis perlu segera dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Milik Negara;

b. bahwa agar penghapusan Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapat persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang, terlebih dahulu harus dilakukan inventarisasi dan penilaian yang akurat dan akuntabel;

c. bahwa agar proses penghapusan Barang Milik Negara berjalan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan, maka setelah usulan penghapusan disetujui oleh Pengelola Barang harus segera dilakukan penjualan atas BMN dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penilai Penghapusan dan Penjualan BMN yang rusak Berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan organisasi Kementrian Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi

Majemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

9. Keputusan Selrretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1565 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum Nomor 1868/HK.O3.2l02l2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA YANG RUSAK BERAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penilai Penghapusan dan Penjualan memfasilitasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Pelaksanaan teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan melaporkan kegiatan-kegiatan Tim Penilai Penghapusan dan Penjualan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan Tim Penilaian penghapusan dan penjualan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076

Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659047/2026 tanggal 30 November 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 06 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA YANG RUSAK BERAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BMN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurul Huda	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Sukmawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Eka Prasetya Kusuma	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
4.	Ronald Adam	Staf Pelaksana	Sekretaris
5.	Tantri Ika Putri	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 06 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang